



ANALISIS PENERAPAN PAJAK PPh PASAL 23 PADA CV. GHIAA MULTIGUNA DI TANJUNGPINANG

Oleh

Suci Amelia¹, Muhammad Isa Alamsyahbana², Fauzi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan
Riau, Indonesia

E-mail: ¹saysruni@gmail.com, ²albanapengusahamuda@gmail.com,
³fauziwarman@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada direktur dan analisa data sekunder yaitu laporan pajak pph pasal 23 CV. Ghiaa Multiguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek penelitian yaitu CV. Ghiaa Multiguna. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan direktur perusahaan sesuai dengan variable penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di CV. Ghiaa Multiguna masih terdapat beberapa kekeliruan dalam perhitungan yang dilakukan oleh mitra, yang menyebabkan ketidak sesuaian perhitungan dan pembayaran yang terlambat, termasuk untuk PPh Pasal 23. Namun, perusahaan sudah memiliki rekapitulasi pemesanan jasa katering, sehingga kekeliruan tersebut dapat diatasi dengan data yang ada. Kurangnya koordinasi rutin antara direktur, komisaris, dan staf terkait pelaporan PPh Pasal 23 juga turut berkontribusi pada masalah ini. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengoptimalkan koordinasi dan menerapkan strategi perpajakan yang tepat, sehingga beban pajak dan pembayaran PPh 23 dapat dikurangi.

Kata Kunci : Pajak, Penerapan Pajak, Pajak PPh 23

Abstract

The aim of this research is to find out the application of calculating, paying and reporting income tax article 23 at CV.Ghiaa Multiguna. This research was carried out by conducting interviews with directors and analyzing secondary data, namely the PPh article 23 CV tax report. Ghiaa Multiguna. The method used in this research is a qualitative method. The research object is CV. Ghiaa Multipurpose. Data collection was carried out by conducting interviews with company directors according to the research variables. The results of this research show that at CV. Ghiaa Multiguna still has several errors in calculations made by partners, which cause calculation discrepancies and late payments, including for Income Tax Article 23. However, the company already has a recapitulation of catering service orders, so these errors can be overcome with existing data. The lack of routine coordination between directors, commissioners and staff regarding reporting PPh Article 23 also contributes to this problem. To increase efficiency, companies can optimize coordination and implement appropriate tax strategies, so that the tax burden and payment of PPh 23 can be reduced.

Keywords : Tax, Tax Application, PPh 23 Tax.



PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sehingga pembayaran pajak bukan merupakan kewajiban melainkan juga hak seluruh anggota masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dalam upaya untuk menempatkan dan memperdayakan masyarakat, konsep perpajakan yang diberlakukan saat ini adalah *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluyo, Setiawan & Agustina, (2018) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggarakan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan, 4 sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMk/03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Menurut Rahayu (Imelya et al., 2022) *self assesment system* yaitu sebagai berikut: "*Self Assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan to asses yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *Self Assesment*



System adalah suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Pohan (Khoeriyah & Pohan, 2019) mendefinisikan self assesment system sebagai berikut: “Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan yang diperhitungkan.”

Supraptianik et al., (2021) mendefinisikan wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.” Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa *Self Assesment System* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam pelaporan hak dan kewajiban perpajakannya dengan sendiri.

Dalam *self assesment system*, biasanya diberlakukan untuk jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Penting bagi wajib pajak (WP) untuk memahami dengan baik self assesment system. Konsultan pajak Serpong bisa membantu anda dalam mengurus pajak dengan lebih efektif.

CV. Ghiaa Multiguna bergerak di bidang jasa mebel, service AC, instalasi listrik, boga/katering, dan lainnya, dengan kegiatan operasional yang melibatkan penyewaan dan pengangkutan. Menurut administrasi perusahaan, semua aktivitas

termasuk kewajiban pajak, sehingga pelaporan, penyetoran, pembayaran pajak, dan pengumpulan bukti pemotongan PPh 23 menjadi prioritas utama. Dalam operasional harian, perusahaan melakukan banyak transaksi yang dikenai pajak, termasuk PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25/29, dengan fokus utama pada PPh Pasal 23 karena sifatnya yang tetap dan selalu hadir dalam setiap proses transaksi.

Tabel 1. Rekapitulasi PPh Pasal 23 Atas Jasa Ketring

| Tahun | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setelah Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarif pajak PPh Pasal 23 | Perhitungan PPh 23 yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan |
|-------|----------|------------|--|--------------------------|---|
| 2023 | Januari | - | | 2% | Rp - |
| | Februari | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 |
| | Maret | 64.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp 1.175.700 |
| | April | 29.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Berdasarkan tabel 1, Pajak Penghasilan Pasal 23 CV.Ghiaa Multigunadipungut atas jasa yang diberikan kepada rekanan terkait penghasilan yang diterima dari perusahaan. Pajak ini wajib dipungut selain Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. PPh 23 dikenakan pada berbagai jenis jasa dalam operasional perusahaan, termasuk jasa katering, mebel, dan lainnya. Khusus untuk jasa katering, selain dikenakan PPh 23, perusahaan juga dikenakan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan, yang menjadi pesanan rutin dari konsumen pemerintah, swasta, maupun individu.

Pemungutan bukti potong atas PPh Pasal 23 sangat penting untuk pelaporan pajak tahunan dan untuk menghindari pelanggaran aturan perpajakan. Salah satu kendala perusahaan adalah kelalaian dalam menyimpan bukti pemotongan PPh 23, yang mempengaruhi laba dan



beban pajak. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak, perusahaan perlu merencanakan pajaknya dengan baik dan memastikan kelengkapan bukti pemotongan pajak untuk semua transaksi jasa yang diberikan, terutama untuk jasa catering.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis memilih judul penelitian **“Analisis Penerapan Pajak PPh Pasal 23 pada CV. Ghiaa Multiguna.”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, sebagai berikut ::

1. Bagaimana penerapan perhitungan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna?
2. Bagaimana penerapan pembayaran pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna?
3. Bagaimana penerapan pelaporan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Untuk mengetahui perhitungan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna
2. Untuk mengetahui pembayaran pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna
3. Untuk mengetahui pelaporan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi menurut Marinus yang dikutip (Setiawan & Agustina, 2018) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Adapun definisi yang diberikan oleh *American Accounting*

Association (AAA) “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan” Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya” (Setiawan & Agustina, 2018). Dalam ketiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi.
2. input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Dalam ilmu akuntansi terdapat system pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya system pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan.
3. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

Pajak

Menurut Undang – Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan



sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 menjelaskan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya rakyat.

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literatur-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak menurut Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Resmi, 2017). Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik invesment. (Resmi, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi : data primer yang berasal dari wawancara karyawan CV.Ghiaa Multiguna dan data sekunder yang berasal dari struktur organisasi, rekapitulasi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pph pasal 23.

Populasi penelitian ini yaitu seluruh bagian perusahaan CV.Ghiaa Multiguna. Direktur pada perusahaan CV.Ghiaa Multiguna , yaitu Bapak Harun Arrayd merupakan orang pertama yang penulis teliti untuk mendapatkan informasi mengenai CV.Ghiaa Multiguna.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : etode deskriptif dan metode analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV. Ghiaa Multiguna, didirikan pada tahun 2020 di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bergerak di bidang jasa seperti kontraktor, mebel, instalasi listrik, dan makanan minuman, dengan tujuan membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Perusahaan ini segera mengurus perizinan penting, termasuk NIB dan NPWP, untuk menjalankan usahanya tanpa masalah. Pada awal berdirinya, perusahaan memiliki lima karyawan dengan tugas yang berbeda. Namun, pada 2022, CV. Ghiaa Multiguna mengalami penurunan pendapatan yang mengharuskan pengurangan karyawan dan membuat direktur serta komisaris mengambil alih sebagian tugas operasional yang biasanya dikerjakan oleh karyawan.



1. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Ketriring CV.Ghiaa Multiguna

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Ketriring

| Tahun | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setelah Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarf Pajak PPh pasal 23 | Perhitungan PPh 23 yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan |
|---------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|
| 2023 | Januari | - | - | 2% | Rp - |
| | Februari | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 |
| | Maret | 64.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp 1.175.700 |
| | April | 29.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 |
| | Mei | - | - | 2% | Rp - |
| | Juni | 12.144.000 | 11.040.000 | 2% | Rp 220.800 |
| | Juli | 4.840.000 | 4.400.000 | 2% | Rp 88.000 |
| | Agustus | 10.010.000 | 9.100.000 | 2% | Rp 182.000 |
| | September | 34.364.000 | 31.240.000 | 2% | Rp 624.800 |
| | Oktober | - | - | 2% | Rp - |
| | November | 23.364.000 | 21.240.000 | 2% | Rp 424.800 |
| | Desember | 2.574.000 | 2.340.000 | 2% | Rp 46.800 |
| Jumlah | 184.749.500 | 145.809.000 | 2% | Rp 3.359.900 | |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Berdasarkan table 1, perusahaan menjelaskan bahwa tarif PPh pasal 23 pada perusahaan sebesar 2% adapun pada tahun 2023 Nilai Dasar Pengenaan Pajak sebelum di lakukan pembayaran terhadap pajak daerah memiliki nominal sebesar Rp. 184.749.500 dan setelah perusahaan melakukan pembayaran pajak daerah yang sesuai dengan tarif pajak daerah maka nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada perusahaan CV.Ghiaa Multiguna sebesar Rp. 145.809.000, maka nilai pajak penghasilan pasal pasal 23 perusahaan CV.Ghiaa Multiguna yang seharusnya dipotong sebesar Rp. 3.359.900.

Tabel 2. Data PPh 23 CV.Ghiaa Multiguna Tahun 2023

| Tahun | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setelah Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarf pajak PPh pasal 23 | Perhitungan PPh 23 yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan |
|---------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|
| 2023 | Januari | - | - | 2% | Rp - |
| | Februari | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 |
| | Maret | 64.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp 1.175.700 |
| | April | 29.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 |
| | Mei | - | - | 2% | Rp - |
| | Juni | 12.144.000 | 11.040.000 | 2% | Rp 220.800 |
| | Juli | 4.840.000 | 4.400.000 | 2% | Rp 88.000 |
| | Agustus | 10.010.000 | 9.100.000 | 2% | Rp 182.000 |
| | September | 34.364.000 | 31.240.000 | 2% | Rp 624.800 |
| | Oktober | - | - | 2% | Rp - |
| | November | 23.364.000 | 21.240.000 | 2% | Rp 424.800 |
| | Desember | 2.574.000 | 2.340.000 | 2% | Rp 46.800 |
| Jumlah | 184.749.500 | 145.809.000 | 2% | Rp 3.359.900 | |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Berdasarkan tabel 2, perusahaan tidak memiliki pendapatan pada Januari, Mei, dan Oktober. Pendapatan tertinggi terjadi pada Maret sebesar Rp 66.663.500 karena banyaknya pesanan katering yang tertunda dari bulan sebelumnya akibat baru tersedianya anggaran. Pendapatan terendah pada Desember sebesar Rp 2.574.000 disebabkan sisa anggaran akhir tahun. Tidak ada pendapatan pada Januari karena mitra utama perusahaan, yaitu pihak pemerintah, belum memiliki anggaran di awal tahun. Pada Februari, pemesanan katering dilakukan oleh individu sehingga tidak dipotong PPh Pasal 23, meskipun seharusnya tetap dipotong. Pada Mei dan Oktober, perusahaan tidak memiliki pendapatan katering karena fokus pada proyek lain seperti pembuatan mebel dan ekspor hewan laut.

2. Pembayaran pajak pph pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna

Tabel 3. Data Pembayaran Pajak PPh Pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna



| T A H U N | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setelah Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarif pajak PPh pasal 23 | Perhitungan PPh 23 yang Sesuai Peraturan Perundang- Undnagan | Pembayar an PPh Pasal 23 yang dilakukan |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| 2023 | Jan | - | - | 2% | Rp - | - |
| | Feb | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 | - |
| | Mar | 64.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp1.175.700 | 538.800 |
| | Apr | 29.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 | - |
| | Mei | - | - | 2% | Rp - | 636.900 |
| | Juni | 12.144.000 | 11.040.000 | 2% | Rp 220.800 | 176.800 |
| | | | | | | 358.800 |
| | | | | | | = 535.800 |
| | Juli | 4.840.000 | 4.400.000 | 2% | Rp 88.000 | - |
| | Agust | 10.010.000 | 9.100.000 | 2% | Rp 182.000 | 26.000 |
| | | | | | | 44.000 |
| | | | | | | 176.800 |
| | | | | | =246.800 | |
| Sept | 34.364.000 | 31.240.000 | 2% | Rp 624.800 | 200.000 | |
| | | | | | 424.800 | |
| | | | | | =624.800 | |
| Okto | - | - | 2% | Rp - | 88.000 | |
| | | | | | 156.000 | |
| | | | | | = 244.000 | |
| Nov | 23.364.000 | 21.240.000 | 2% | Rp 424.800 | 424.800 | |
| Des | 2.574.000 | 2.340.000 | 2% | Rp 46.800 | 46.800 | |
| Jumlah | 184.749.500 | 145.809.000 | 2% | Rp 3.359.900 | 3.298.500 | |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pembayaran PPh Pasal 23 oleh mitra CV. Ghiaa Multiguna pada tahun 2023. Pada Februari, mitra tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 23 karena menganggap pemesanan jasa catering dilakukan oleh individu. Di bulan Maret, pembayaran PPh Pasal 23 tidak sesuai dan sebagian pembayaran malah dilakukan pada Mei, meskipun perusahaan tidak memiliki kegiatan catering di bulan tersebut. Di bulan April, pembayaran PPh Pasal 23 juga terlambat dan baru dilakukan pada Juni, menyebabkan ketidaksesuaian jumlah pembayaran. Pembayaran di bulan Juni melebihi nominal yang seharusnya, dan pembayaran untuk kegiatan di bulan Juni baru dilakukan pada Agustus. Selanjutnya, pada bulan Juli terjadi keterlambatan pembayaran sebesar Rp 88.000, sementara pembayaran pada Agustus tidak sesuai karena termasuk pembayaran yang tertunda dari bulan Juni.

Pada bulan Oktober, pembayaran sebesar Rp 156.000 dilakukan untuk

kegiatan yang sebenarnya telah selesai pada bulan Agustus, meskipun tidak ada kegiatan catering di bulan tersebut. Selain itu, pembayaran Rp 88.000 untuk jasa catering di bulan Juli juga baru dilakukan pada Oktober. Hal ini menunjukkan ketidak teraturan mitra dalam pembayaran PPh Pasal 23, yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk menghindari masalah ini, mitra sebaiknya membayar kewajiban PPh Pasal 23 tepat waktu, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, agar tidak terjadi ketidaksesuaian dan keterlambatan pembayaran.

3. Pelaporan pajak pph pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna

Tabel 4. Data Pelaporan pajak pph pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna

| Tahun | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setela Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarif pajak PPh pasal 23 | Perhitungan PPh 23 yang Sesuai Peraturan Perundang- Undnagan | Pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan | Tanggal Pelaporan |
|-----------|------------|------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| 2023 | Januari | - | - | 2% | Rp - | - | - |
| | Februari | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 | - | - |
| | Maret | 64.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp 1.175.700 | 538.800 | 27/04/2023 |
| | | | | | | 636.900 | 11/5/2023 |
| | | | | | | =1.175.700 | |
| | April | 29.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 | 176.800 | 12/6/2023 |
| | | | | | | 358.800 | 13/06/2023 |
| | | | | | | =535.600 | |
| | Mei | - | - | 2% | Rp - | - | - |
| | Juni | 12.144.000 | 11.040.000 | 2% | Rp 220.800 | 44.000 | 16/08/2023 |
| | | | | | | 176.800 | 16/08/2023 |
| | | | | | | =220.800 | |
| Juli | 4.840.000 | 4.400.000 | 2% | Rp 88.000 | 88.000 | 10/10/2023 | |
| Agustus | 0.010.000 | 9.100.000 | 2% | Rp 182.000 | 26.000 | 8/8/2023 | |
| | | | | | 156.000 | 25/10/2023 | |
| | | | | | =182.000 | | |
| September | 34.364.000 | 31.240.000 | 2% | Rp 624.800 | 200.000 | 12/9/2023 | |
| | | | | | 424.800 | 22/09/2023 | |
| | | | | | = | | |
| | | | | | 624.800 | | |
| Oktober | - | - | 2% | Rp - | - | - | |
| November | 23.364.000 | 21.240.000 | 2% | Rp 424.800 | 424.800 | 30/11/2023 | |
| | | | | | | | |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Berdasarkan tabel 4., penulis telah melakukan perbaikan data pelaporan PPh Pasal 23 agar lebih mudah dipahami. Ditemukan bahwa pada bulan Januari, Mei, dan Oktober,



perusahaan tidak memiliki pendapatan atas PPh Pasal 23 dari jasa catering sehingga tidak perlu melakukan pelaporan. Namun, pada bulan Maret, April, Juni, Juli, dan Agustus, terdapat kesalahan data pelaporan PPh Pasal 23 yang disebabkan oleh keterlambatan mitra dalam melakukan pembayaran dan pelaporan. Hal ini bertentangan dengan peraturan perpajakan dan menyebabkan kesulitan dalam rekapitulasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Pembahasan

Analisis Penerapan Pajak PPh pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna, sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23

Berdasarkan penelitian, konsumen melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kegiatan yang diberikan oleh CV. Ghiaa Multiguna selama transaksi berlangsung. Perusahaan menerapkan pemotongan sebesar 2% untuk sewa, jasa, manajemen, konstruksi, dan jasa lain, serta 4% untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Meskipun perusahaan adalah penerima pendapatan, bukan pemberi, perusahaan tetap melakukan perhitungan dan rekapitulasi untuk memastikan data akurat jika terjadi ketidaksesuaian dalam pemotongan pajak yang dilakukan oleh mitra.

Rekapitulasi ini juga membantu mitra yang menggunakan jasa catering perusahaan dan memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurus pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang mereka gunakan. Meskipun demikian, nama yang tertera sebagai pemotong tetap adalah nama perusahaan yang

menggunakan jasa tersebut.

2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian, penyeteran PPh Pasal 23 CV. Ghiaa Multiguna dilakukan oleh mitra atau pelanggan. Setelah perusahaan menghitung dan merekap PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan, perusahaan atau pihak yang membantu proses tersebut mengisi surat setoran pajak melalui kantor pajak atau *e-filing* dengan lengkap dan benar. Namun, masih ditemukan kesalahan dalam penyeteran PPh Pasal 23 oleh mitra, termasuk satu mitra yang tidak memotong PPh Pasal 23 dan beberapa lainnya yang terlambat membayarkannya meskipun sudah menerima jasa dari perusahaan.

3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan hasil yang didapat adalah pada perusahaan CV.Ghiaa Multiguna belum melakukan pelaporan atas pajak yang sudah dibayarkan tepat waktu dikarenakan belum atau lambatnya menerima bukti pemotongan pajak pph pasal 23 tahun 2023 dari mitra, customer atau rekanan.

Penerapan pajak penghasilan Pasal 23 oleh CV. Ghiaa Multiguna berlaku ketika jasa catering digunakan atas nama perusahaan. Customer wajib dipotong pajak sebesar 2% jika memiliki NPWP dan 4% jika tidak memiliki NPWP. CV. Ghiaa Multiguna juga memberikan kemudahan bagi pelanggan tetap dengan membantu dalam pemotongan dan penyeteran pajak penghasilan Pasal 23 sesuai perhitungan.



Jika pihak pemotong tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23, mereka akan dikenakan denda 2% per bulan sejak pajak terutang. Jika pemotongan dilakukan, tetapi bukti potong tidak diberikan kepada pihak yang dipotong, pihak yang dipotong wajib meminta bukti tersebut untuk digunakan sebagai kredit pajak akhir tahun. Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, CV. Ghiaa Multiguna memotong pajak sebesar 2% untuk pelanggan yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.

Tabel 5. Pajak PPh pasal 23 CV.Ghiaa Multiguna Periode 2023

| Tahun | Bulan | DPP (Rp) | DPP Setelah Pembayaran Pajak Daerah 11 % | Tarif pajak PPh pasal 23 | Perhitungan PPh 23 Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Pembayaran PPh Pasal 23 Yang dilakukan | Tanggal Pelaporan | |
|-----------|----------|-------------|--|--------------------------|---|--|-------------------|------------|
| 2023 | Januari | - | - | 2% | Rp - | - | - | |
| | Februari | 3.377.000 | 3.070.000 | 2% | Rp 61.400 | - | - | |
| | Maret | 4.663.500 | 58.785.000 | 2% | Rp 1.175.700 | 538.800 | 27/04/2023 | |
| | April | | 9.458.000 | 26.780.000 | 2% | Rp 535.600 | 636.900 | 11/5/2023 |
| | | | | | | | 1.175.700 | 12/6/2023 |
| | Mei | | | | 2% | Rp - | 358.800 | 13/06/2023 |
| | | | | | | | 535.600 | - |
| | Juni | | 2.144.000 | 11.040.000 | 2% | Rp 220.800 | 44.000 | 16/08/2023 |
| | | | | | | | 176.800 | 16/08/2023 |
| | Juli | | 4.840.000 | 4.400.000 | 2% | Rp 88.000 | 220.800 | 10/10/2023 |
| | | | | | | | 88.000 | 10/10/2023 |
| | Agustus | | 10.010.000 | 9.100.000 | 2% | Rp 182.000 | 26.000 | 8/8/2023 |
| 156.000 | | | | | | | 25/10/2023 | |
| September | | 34.364.000 | 31.240.000 | 2% | Rp 624.800 | 182.000 | 12/9/2023 | |
| | | | | | | 200.000 | 22/09/2023 | |
| Oktober | | | | 2% | Rp - | 424.800 | - | |
| | | | | | | 624.800 | - | |
| November | | 23.364.000 | 21.240.000 | 2% | Rp 424.800 | 424.800 | 30/11/2023 | |
| Desember | | 2.574.000 | 2.340.000 | 2% | Rp 46.800 | 46.800 | 23/12/2023 | |
| Jumlah | | 184.749.500 | 145.809.000 | 2% | Rp 3.319.900 | 3.298.500 | - | |

Sumber : CV.Ghiaa Multiguna (2023)

Berdasarkan tabel diatas maka priode 2023 pada CV.Ghiaa Multiguna belum melakukan penerapa pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikarekan masih ada beberapa pekejaan jasa yang dihitung, bayar dan lapor tidak sesuai dan mengalami terlambat dalam mendapatkan bukti pemotongan pph pasal 23 dikarekan rekanan yang menggunakan jasa ketring tersebut setiap melakukan pemotongan tidak pernah tepat watu memberikan laporan bukti potong kepada wajib pajak yaitu CV.Ghiaa Muliguna dan pihak CV.Ghiaa Multiguna juga tidak terus mendesak

untuk meminta bukti potong sehingga terjadi keteledoran dalam melaporkan pajak pph 23 yang seharusnya dapat digunakan untuk kredit pajak tahunan perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlakuan pph pasl 23 terkait perhitungan, penyeteroran pengenaan pph pasal 23 pada CV.Ghiaa Multiguna yang terjadi tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja pelaporannya belum sesuai. hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor menurut hasil observasi yang dilakukan

1. Perhitungan yang dilakukan mitra ada beberapa yang menjadi kekeliruan sehingga melakukan perhitungan yang tidak sesuai. Akan tetapi perusahaan sudah memiliki rekapitulasi atas pemesanan jasa ketring tersebut sehingga kekeliruan tersebut dapat di atasi dengan data yang sudah ada pada perusahaan.
2. Pembayaran ada yang keliru disebabkan perhitungan yang salah sehingga untuk pembayaran pph pasal 23 pada perusahaan tersebut juga mengalami kesalahan dan keterlambatan.
3. Pelaporan pph pasal 23 yang dilakukan perusahaan juga akhirnya mengalami ketidak sesuaian kesalah dan keterlambatan dalam pelaporan pph pasal 23 di beberapa prosesnya.

Saran

Saran dari peneliti untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan sebaiknya perusahaan memberitahu kepada mitra bahwa perhitungan pajak yang dilakukan



- harus sesuai dan akurat sebelum melakukan pemotongan agar dapat mengurai kekeliruan.
2. Pembayaran Seharusnya di dalam kontrak kerja atau lampiran dari faktur pembelian dituliskan ketentuan pajak penghasilan yang dipotong adalah pph pasal 23 dan bukti potong harus diserahkan setelah melakukan pembayaran yang dilaksanakan perusahaan harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam pembayaran pph pasal 23 yang berakibatkan keliru dalam menghitung rekapitulasi untuk pelaporan pajak.
 3. Pemyetoran seharusnya Direktur, komisaris ataupun staf yang bertugas dalam pelaporan pajak pph pasal 23 seharusnya melakukan koordinasi yang rutin setiap mau melakukan pekerjaan. jika memang sudah sesuai dengan persentase pekerjaan maka dapat dilakukan penagihan atau mengkonfirmasi pada pemberi kerja. Untuk dapat menyerahkan bukti agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian bukti potong dari pemotong pajak, dan pihak administrasi yang mengumpulkan pph pasal 23 juga harus mengawasi dari bukti potong yang berasal dari pelanggan.

Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. *Jurnal Ekbank*, 2(2), 116–127.

Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 4(1), 1–10.

Supraptianik, Dwi Puji Rahayu, Ambarwati, & Devi Kusumawardhani. (2021). Analisa Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(1), 54–70.

DAFTAR PUSTAKA

- Imelya, R., Kurniasih, N., & Krisdina, T. F. (2022). Self-Assessment System Effect on Revenue Optimization Pph Pasal 25 Corporate Taxpayer At The Sumedang Primary Tax Service Office. *Journal of Business ...*, 5, 39–46.
- Khoeriyah, A., & Pohan, C. A. (2019). Pelaksanaan Sistem E-Filing Dalam